



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**xxxxx**, Tempat tanggal lahir Limpo, 10 Mei 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di **xxxxx**, Kabupaten Kutai Timur, semula Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**xxxxx**, NIK. 7311015 **xxxxx**, Tempat Tanggal Lahir Mamuju, 10 Desember 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kabupaten Kutai Timur, semula Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal 15 Oktober 2019, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**);

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding tidak puas terhadap putusan tersebut dan mengajukan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jum'at 1 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 4 Nopember 2019 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 6 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat adalah xxxxx adalah ayah kandung Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selama ini rumah tangganya rukun dan harmonis dan saksi tidak mengetahui sama sekali penyebab pertengkar;
2. Saksi xxxxx adalah adik kandung Penggugat, sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
3. xxxxx, adalah sepupu Tergugat bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tidak pernah dilihat bertengkar, bahwa saksi berkunjung ke rumahnya Tergugat dan Tergugat melihat baik-baik dan rukun;
4. xxxxx adalah sepupu Tergugat, bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai, saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim Memberikan kesempatan kepada saksi xxxxx dan saksi xxxxx untuk mengupayakan perdamaian di luar persidangan dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim;
5. Bahwa dari fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa penyebab dikabulkannya gugatan, masih belum melampaui batas, sehingga masih dimungkinkan untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk membina kembali hubungan rumah tangga yang harmonis, rukun,

---

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah, apalagi memiliki anak yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya secara lengkap, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang menjadi penyebab perceraian; Berdasarkan uraian diatas maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan memori banding pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal 15 Oktober 2019;
3. Menetapkan pihak Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah kembali;

## Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal 14 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2019 dan 2 Desember 2019;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan register perkara banding Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/1759/HK.05/12/2019 tanggal 6 Desember 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2019, Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal

---

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/04/XII/2009, tanggal 12 Juli 2019.

2. Bahwa status sebelum menikah Penggugat adalah janda dan status tergugat sebelum menikah adalah jejak.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan pindah ke rumah kontrakan masing-masing yang beralamatkan tersebut diatas.

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Luki Hermansyah bin Lukman, umur 5 tahun dibawah asuhan Tergugat.

5.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 30 November 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar seperti "setan" kepada Penggugat selama

---

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tahun sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi dengan sikap Tergugat yang terus-terusan berkata kasar kepada Penggugat.

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 Januari 2019, yang disebabkan oleh karena ketika Penggugat kembali ke Sangatta Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat karena Penggugat merasa tidak nyaman dengan Tergugat yang selalu berkata kasar kepada Penggugat dan setiap kali ada masalah Tergugat sering menyebut Penggugat dengan kata " setan " sehingga Penggugat memilih untuk hidup sendiri dan Penggugat tidak diberikan nafkah dari bulan Februari 2019 sampai sekarang.

7.-----

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa dengan kejadian Tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/04/XII/2009, tanggal 12 Juli 2019;
- 2.-----Bahwa benar status Penggugat sebelum menikah adalah janda dan status Tergugat berstatus jejaka;
- 3.- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak

---

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.



serumah lagi dan pindah ke kontrakan masing-masing yang beralamatkan tersebut diatas;

4.- Bahwa benar selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Luki Hermansyah bin Lukman, umur 5 tahun, dan saat ini dibawah asuhan Tergugat;

5.- -Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 30 November 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat seperti "setan" tetapi tidak benar jika selama sepuluh tahun tersebut tergugat terus-menerus bersikap kasar seperti yang disebutkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat memang mengakui, namun adakalanya Tergugat setelah melakukan hal tersebut, tergugat meminta maaf kepada Penggugat, dan sebenarnya hal tersebut telah berlalu, entah mengapa Penggugat mengungkit kembali dan menjadikan dalil atau alasan Penggugat mengajukan perceraian ini, terlepas dari semua itu Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat, bahkan Tergugat mendatangi orang tua Penggugat untuk menyampaikan permintaan maaf tesebut;

6.-----Bahwa tidak benar sejak bulan Februari Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir kepada Penggugat, buktinya sampai bulan Juni 2019, bulan puasa, tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri, ketika itu Penggugat berada di Sulawesi;

7.-----Bahwa memang benar sejak bulan Januari 2019, Penggugat dengan tergugat pisah rumah, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama waktu itu Penggugat sendiri;

8.----Bahwa tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat sendiri-lah yang mendatangi orang tua Penggugat untuk meminta maaf serta meminta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap utuh, namun Penggugat selalu menolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- -Bahwa terlepas dengan alasan atau dalil yang Penggugat sampaikan di gugatan Penggugat, sebenarnya hal sepele menurut Tergugat, yang sebenarnya masih bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini, supaya tetap berusaha untuk menasehati Penggugat supaya mencabut atau membatalkan gugatan Penggugat tersebut, adapun hal yang memicu pertengkaran seperti yang disampaikan oleh Penggugat, mohon Majelis Hakim untuk menyampaikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat dari hati yang terdalam, memohon maaf kepada Penggugat;

10.-----Bahwa Tergugat masih menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini tetap utuh, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bisa terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan setelah ini Tergugat berjanji akan berusaha dan terus selalu berusaha memperbaiki sikap Penggugat yang tidak suka dari diri Tergugat demi untuk membina kembali rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah dan memperhatikan pula memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berupaya

---

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Adi Martha Putera, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Sangatta, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui bahwa sewaktu tinggal bersama dirumah kontrakan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding/Tergugat sering berkata kasar kepada Terbanding/Penggugat seperti mengucapkan kata-kata "setan" meskipun tidak benar secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengakui sejak bulan Januari 2019 telah berpisah tempat tinggalnya, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Terbanding/Penggugat, karena perilaku Pembanding/Tergugat ucapannya kalau terjadi pertengkaran mengeluarkan kata-kata yang kasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat yakni antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada puncaknya telah berpisah tempat tinggalnya sejak bulan Januari 2019 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang sulit untuk dipertahankan lagi, karena kedua hatinya sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan SEMA Nomor 4 tahun 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.

---

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG Tahun 1990 bahwa Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, akan tetapi yang dipertimbangkan Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta kondisi rumah tangga itu sendiri, dan apabila kondisi rumah tangga telah pecah dan tidak bisa untuk dapat dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat yang bernama **xxxxx** dinyatakan tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung dari Terbanding/Penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangganya tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran, dan saksi sudah berusaha mendamaikan, bahkan sekarang Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2019, hal ini diakui sendiri oleh Pembanding/Tergugat;
- Bahwa saksi kedua yang diajukan Terbanding/Penggugat Hena binti Hasanudin telah menerangkan sejak awal nikah Pembanding dan Terbanding sering cekcok karena Pembanding mempunyai sifat kasar seperti mengatakan "setan" kepada Terbanding/Penggugat dan sejak awal tahun 2019 mereka berpisah, bahwa saksi sebagai adik kandung Terbanding/Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak

---

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi ;

- Bahwa saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat yakni xxxxx dan xxxxx, menerangkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, pada saat berkunjung ke rumah Pembanding saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun Terbanding memang menginginkan cerai dengan Pembanding, dan saksi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk berusaha merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak harmonis bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggalnya sejak awal tahun 2019, hal tersebut juga diakui oleh Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal 15 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

---

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 378/Pdt.G/2019/PA Sgta. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Robiulakhir 1441 Hijriah oleh kami, **Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 9 Desember 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Rusliani** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

**Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Ilham Mussaddaq, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Rusliani.**

---

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

---

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PTA Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)